

ISSUE
JAN 2021



E-ISSN: 2684-8139

Islam Universalia

International Journal of Islamic Studies and Social Sciences

Abubakar Sani, Bilyaminu Muhammad

The Impact of Faith-Based Organizations
on Da'wah and Community
Development in Kano State, Nigeria

Suginam et al

Analysis Influence of Information
Technology on Financial Transparency
BAZNAS in Sharia Maqashid Perspective

Ahmad Hafiz Ali Makdom et al

The Methodology of Al-Qiyas
Al-Iqtirānī by 'Abd Al-Qādir Wangah in
Describing The Attribute of Qidam's
Burhān in Taqrib Al-Ikhwan

Mulizar, Syafieh

Tasawuf in Sharia Obstacles:
The Dynamics of The Persecution of
The Naqshabandiyah Tarekat
Prof.Dr.H.Kadirun Yahya in Langsa, Aceh

Vol 2

NO. 3
JAN 2021

Tb. Endayani

Mastery of Two Foreign Languages:
English and Arabic
(A Study to The Students of MAN
Meulaboh Aceh Barat)

*Received: 01 Nov 2020; Revised: 10 Nov 2020; Accepted: 31 Des 2020
Published: 29 Jan 2021*

ANALYSIS INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON FINANCIAL TRANSPARENCY BAZNAS IN SHARIA MAQASHID PERSPECTIVE

ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DI BAZNAS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**Suginam ¹, Ahmad Qorib ², Saparuddin Siregar ³,
Surya Darma Nasution ⁴**

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴ Universitas Budi Darma

Abstract

This research aims to see whether the influence of technology on financial transparency is an effort to be able to build public trust in financial management in accordance with Sharia organizations or not. To give confidence to the public in financial management, it requires disclosure of information to the public as a disclosure of the performance report of an institution or organization. Transparency is a disclosure in the form of financial performance reports that are presented in an open, detailed, clear, easily accessible manner and can be conveyed periodically. This research was conducted based on literature studies from various sources from previous studies. This research method uses a qualitative descriptive research method that will describe the subject under study. The results of this study can be concluded that information technology on financial transparency is in accordance with Islamic maqasit.

Keywords: *Information Technology, Transparency, BAZNAS, Islamic Maqasid*

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh teknologi informasi terhadap transparansi keuangan sebagai salah satu upaya untuk dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan telah sesuai dengan maqasid Syariah atau tidak. Untuk memberikan kepercayaan terhadap public atas pengelolaan keuangan maka diperlukan keterbukaan informasi kepada public sebagai pengungkapan laporan kinerja suatu Lembaga atau organisasi. Tranparansi merupakan pengungkapan dalam bentuk laporan kinerja keuangan yang disampaikan secara terbuka secara rinci, jelas, dapat mudah untuk di akses dan dapat di sampaikan secara periodic. Penelitian ini di lakukan berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber dari penelitian-penelitian sebelumnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang akan mendeskripsikan dari subjek yang diteliti. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi terhadap transparansi keuangan telah sesuai dengan maqasid Syariah.

Kata kunci: *Teknologi Informasi, Transparansi, BAZNAS, Maqasid syariah.*

Pendahuluan

Organisasi pengelola zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik, hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada OPZ, yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ. Salah satu OPZ yang di percayakan oleh pemerintah untuk melakukan tugas penegelolaan secara

nasional adalah Badan Amil Zakat (Baznas) yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sudah terbentuk di 500 Kabupaten/ Kota dan di 34 tingkat Provinsi. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilita (Shidik., 2016.)(Baznas, 2020). Sebagai

Lembaga yang berhubungan dengan publik dan diberikan kepercayaan oleh publik untuk mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, maka diperlukan adanya keterbukaan informasi hal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik yang menuntut adanya penyampaian informasi secara transparansi terhadap pengelolaan dana publik.

Pada era digital ini Baznas sebagai pengelola zakat nasional telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana yang digunakan sebagai pengelolaan zakat yang dihimpun dari

masyarakat baik dari penghimpunan, pendistribusian hingga sampai pada pelaporan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Sebagai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan aplikasi teknologi informasi Baznas memiliki *dashboard* SIMBA untuk melihat status dan statistik data pengumpulan data, kemudian hasil monitoring *dashboard* dituangkan di dalam indikator kinerja kunci (IKK/KPI) Divisi IT. Layanan informasi berbasis Web dalam bentuk Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) dapat mempermudah proses pencatatan penghimpunan dan penyaluran zakat, serta pengelolaan dana operasional organisasi pengelola zakat.

Pertumbuhan teknologi informasi menuntut masyarakat di era revolusi 4.0 untuk mampu mengikuti setiap perkembangannya. Teknologi informasi menjadi terobosan dalam berinovasi dari seluruh kegiatan. Baznas berusaha untuk bertransformasi ke ranah teknologi informasi sebagai tujuan untuk memberikan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga dengan tujuan untuk mengajak agar giat dalam berzakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Zakat Nasional tahun 2019, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara Dari segi kepercayaan sekitar 66,09% masyarakatnya menganut Agama Islam, 27,03% menganut Agama Kristen dan sisanya agama lainnya. Dan apabila dilihat secara administratif, Provinsi Sumatera Utara memiliki 8 Kota dan 25 Kabupaten namun tidak semua wilayah tersebut memiliki

OPZ berupa BAZNAS. Berdasarkan data yang ada, di provinsi ini terdapat 22 Baznas yaitu 1 Baznas provinsi, 6 Baznas kota dan 15 Baznas kabupaten(Baznas, n.d.).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka diperlukan kesesuaian dalam fiqih muamalah harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip yakni terhindar dari maysir, ghaarar dan riba. Dalam implementasi teknologi informasi maka prinsip-prinsip hukum Islam harus tetap dipatuhi dan jalani. Oleh karenanya maka perlu diperhatikan dasar-dasar hukum dalam berzakat dan dasar hukum dalam pencatatan transaksi yang sesuai dengan akidah Islam. Transparansi menggunakan sarana teknologi informasi dengan pendekatan maqasid Syariah harus dilakukan sehingga umat muslim dapat mengikuti arus perkembangan teknologi informasi dalam transparansi keuangan.

Tinjauan Literatur

Transparansi

Transparansi dibangun berdasarkan keleluasaan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Lilianita & Muhlisin, 2019). Konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.

Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah (Mubtadi, Agustin, & Susilowati, 2017).

Pentingnya Zakat

Al-Qur'an pun sering menggandengkan perintah zakat setelah perintah shalat. Sedikitnya ada 24 tempat ayat Al-Qur'an menyebut shalat dan zakat secara beriringan. Potensi zakat umat Islam di Indonesia sangat besar berkisar pada angka Rp. 233,6 triliun pada tahun 2019 sehingga perlu dikelola secara profesional, aman, dan teratur.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Organisasi pengelola zakat yang kredibel dapat dilihat dari pengelolaan manajemen yang baik sehingga dapat mewujudkan transparansi pengelolaan dana zakat.

Dasar Hukum Zakat

1. Al-Quran

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At Taubah, 9 : 60)

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah, 9 : 71)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah, 9 : 103)

2. Dalil Sunah

"Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu:

1. Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah
2. Menegakkan shalat
3. Membayar zakat
4. Menjalankan puasa ramadhan dan
5. Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: "Hai Muadz, engkau hendak

mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah: ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya;

1. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam;
2. Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka;
3. Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka;
4. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah"

3. Ijma

Seperinggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah perkembangan teknologi informasi dalam transparansi keuangan yang mana dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan atau pengamatan mengenai Teknologi informasi yang kian marak perkembangannya saat ini melalui kaca mata *maqashid syariah* agar dapat dilihat relevansinya terhadap koridor syariat Islam (Aibak, 2015) .

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder, maksudnya adalah data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).³ Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu: studi kepustakaan, metode ini digunakan untuk menggali dasar dasar teori yang terkait dengan konsep dan mekanisme teknologi informasi yang pesat pada saat ini agar tidak kontradiktif dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Serta mengetahui perkembangan teknologi informasi dalam transparansi keuangan saat ini dengan menggunakan *maqashid syariah* sebagai landasan utama, sehingga dapat menciptakan

kolerasi antara praktik dengan teori berdasarkan sumber-sumber ajaran ekonomi Islam. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati.

Hasil dan Pembahasan


1. Hasil

Perkembangan teknologi informasi merespon Baznas untuk mampu bertransformasi ke ranah teknologi informasi. Beberapa Aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile telah dipergunakan sebagai bukti bahwa Baznas berkomitmen penuh terhadap pengelolaan dana public agar dapat di akses oleh seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Lembaganya. Beberapa Aplikasi yang telah dipergunakan oleh Baznas adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Aplikasi Teknologi Informasi Baznas

No	Nama Aplikasi
1	Kalkulator Zakat
2	Kanal Digital seperti e-commerce, Apps dan Social Media.
3	Aplikasi berbasis Web “Bayar Zakat”
4	Aplikasi berbasis mobile : “Aplikasi Muzakki Corner”
5	Online Payment Channel
6	Zakat Payroll System
7	Aplikasi Zmart
8	Aplikasi berbasis mobile : Aplikasi <i>Augmented Reality</i> (Aplikasi AR)
9	Layanan Aplikasi SOBATKU
10	Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA)

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistic Zakat nasional pada tahun 2019 bahwa jumlah persentase Baznas di Sumatera Utara menggambarkan bahwa BAZNAS di Sumatera Utara yang aktif menggunakan SIMBA sebagai transparansi pengelolaan dana hanya berada pada angka 17,6%. Dapat dilihat grafik sebagai berikut :



Gambar 1: Grafik pengguna Aplikasi SIMBA di Baznas

(Sumber : Statistik Zakat Nasional, Pengguna SIMBA aktif Provinsi/kab/kota2019)

Tabel 2: Baznas Pengguna aktif SIMBA di Sumatera Utara

No	Baznas di Sumatera Utara aktif pengguna SIMBA
1	Baznas Kabupaten Labuhan Batu
2	Baznas Kabupaten Batu Bara
3	Baznas Kabupaten Asahan
4	Baznas Kabupaten Pematang Siantar
5	Baznas Kabupaten Langkat

Dari tabel di atas Permasalahan yang terjadi adalah tidak semua BAZNAS menerapkan dan mengakses secara keseluruhan dari beberapa Aplikasi yang di terapkan. Berdasarkan grafik Statistik Zakat Nasional BAZNAS tahun 2019 dari total 22 BAZNAS Sumatera Utara hanya 5 BAZNAS Kabupaten/kota

yang menggunakan SIMBA sebagai media transparansi pengelolaan keuangannya.

Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh besar terhadap keselarasan dan saling terintegrasi nya tranparansi pada Baznas Kabupaten/kota. Namun tujuan dari aplikasi teknologi informasi harus selaras juga tujuan akhir yaitu mendatangkan dan menjaga kemaslahan sekaligus menghindarkan kemafsadatan di dunia dan akhirat (Mubtadi et al., 2017) .

2. Pembahasan

Teknologi Informasi transparansi dengan Maqasit Syariah

Transformasi digitalisasi melalui teknologi informasi dalam transparansi keuangan di Baznas adalah sebuah keniscayaan. Di era digital seperti saat ini bentuk media sudah beralih ke format online karena mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi. Masyarakat juga dengan mudahnya berbagi informasi (*share*) akun sosialnya masingmasing sehingga informasi dan pengetahuan tentang zakat akan mudah diterima oleh masyarakat.

Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya yang berlandaskan kepada al-Quran dan Hadis. Segala bentuk perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi sekaligus

untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat.

Dalam ekonomi islam menyimpulkan bahwa ada tiga tingkatan masalah dalam maqashid syariah yaitu dharuriyyah, hajjiyat dan tahsiniyyah. Dharuriyyah menjadi prioritas utama untuk menentukan arah dan kebijakan karena masalah ini terdiri dari lima kategori pokok: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pembuatan aplikasi sebagai transparansi keuagnan baznas berbasis teknologi pun harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan syariah agar tidak melanggar hukum dasar muamalat.

Tujuan dibuatnya sebuah aplikasi dengan menggunakan teknologi informasi adalah untuk memudahkan masyarakat menggunakan semua produk dan layanan yang ada di Baznas tidak lain adalah agar lebih mudah untuk di akses. Sehingga mengajak masyarakat untuk dapat memahamai arti pentingnya pencatatan dan pelaporan (Transparansi) dari sebuah transaksi hal ini seperti tertulis jelas dalam Al Quran Surat Al Baqaroh ayat 282. Dan juga sesuai dengan asas tauhid yaitu tauhid Rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah yang telah menjadikan dan mengatur segala sesuatu di alam semestasi ini. Allah yang memberikan segala nikmat yang diperoleh setiap manusia, baik berupa kekayaan, pangkat dan kedudukan. Tauhid ini mendidik seorang muslim untuk senantiasa bersyukur terhadap harta kekayaan yang di perolehnya, baik dengan jalan membayr zakt maupun mengeluarkan infaq, sedekah dan lainnya.

Dalam pengaplikasian teknologi informasi dalam transformasi keuangan di Baznas disediakan fitur-fitur yang mampu memberikan nilai-nilai disesuaikan dengan tujuan dan landasan maqasit Syariah agar dalam praktiknya agar tidak menyimpang dari ajran agama Islam.

Pertama menjaga Agama (Al-Din) masalah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan menunaikan hutang. Dalam hal teknologi informasi transparansi keuangan baznas di implementasikan dengan maksud dan tujuan adalah untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran zakat karena dapat dengan mudah untuk di akses bisa melalui web maupun mobile dan pencatatan dan pelaporan yang merupakan salah satu upaya untuk mengingatkan tentang arti pentingnya berzakat.

Kedua Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*) *mashlahah* ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dari awal pembentukannya teknologi informasi transparansi keuangan baznas mengutamakan *mashlahat* dimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Ketiga menjaga keturunan (Nasb) *mashlahah* ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan. Dalam teknologi informasi transparansi

keuangan Baznas di upayakan dengan menjaga keturunan dengan mengedukasi tentang arti pentingnya kewajiban membayar zakat agar keturunan dapat terjaga keselamatan dunia dan akhirat, hal ini untuk menjelaskan bahwa janji Allah tidak pernah ingkar.

Keempat Menjaga Akal (Al-Aql) mashlahah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Penggunaan teknologi informasi transparansi keuangan Baznas telah disesuaikan dengan berbagai disiplin ilmu dan di sesuaikan dengan per undang-undangan.

Kelima, Menjaga Harta (Al-Mal) mashlahah ini menjelaskan harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama. Harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, kerjasama antar individu dan lain-lain. Dalam Islam sendiri pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, *maysir* dan *gharar*. Selain itu, tujuan dari adanya implemantasi teknologi informasi transparansi keuagnan harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.

Kesimpulan

Transparansi merupakan pengungkapan dalam bentuk laporan kinerja keuangan yang disampaikan secara terbuka secara rinci, jelas, dapat mudah untuk di akses dan dapat di sampaikan secara periodic. Transformasi digitalisasi melalui teknologi informasi dalam transparansi keuangan di Baznas adalah sebuah keniscayaan yaitu di era digital seperti saat ini bentuk media sudah beralih ke format online karena mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi sehingga masyarakat juga dengan mudahnya berbagi informasi (*share*) akun sosialnya masing-masing sehingga informasi dan pengetahuan tentang zakat akan mudah diterima oleh masyarakat. Penerapan Teknologi Informasi transparansi keuangan Baznas sudah sesuai dengan ketentuan dalam aqidah Islam.

Penerapan Teknologi Informasi transparansi keuangan Baznas landasan *maqashid syariah* dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Dibuktikan bahwa Teknologi Informasi transparansi keuangan Baznas telah memenuhi ke lima *maqasyid syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta serta telah adanya payung hukum berupa perundang-undangan No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik yang menuntut adanya penyampaian informasi secara transparansi terhadap pengelolaan dana publik.

Daftar Pustaka

- Aibak, K. (2015). Zakat Dalam Perspektif Maqashid AlSyariah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>
- Baznas. (2020). Profile Baznas. Retrieved from <https://baznas.go.id/profil>
- Baznas. (n.d.). Indeks Zakat Nasional 2019. Retrieved from <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1127-indeks-zakat-nasional-izn-2019-wilayah-v-sumatera>
- Lilianita, D., & Muhlisin, S. (2019). Perbandingan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga
- Mubtadi, N. A., Agustin, G. P., & Susilowati, D. (2017). Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VII(2), 79–89.
- Zakat. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 13 – 28. <https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1790>